




PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat akumulasi Itsbat Nikah yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXX, usia 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor Telepon/ email XXXXXXXXXXXXX/  
[XXXXXXXXXXXXXX](#),

sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, Lahir di XXXXXXXXXXXXX, 17 Maret 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

**Dalil Gugatan Penggugat**

Halaman 1 dari 26 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya melalui E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra, tanggal 09 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2017 di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung berwakil kepada atas nama XXXXXXXX tanpa berselang waktu, dengan maskawin berupa emas sebesar Rp. 5.000.000 terhutang, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 35 orang di antaranya saksi SAKSI NIKAH 1 P DAN T dan SAKSI NIKAH 2 P DAN T;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah kediaman kediaman bersama selama 5 tahun di Dusun Jengking, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikarunia anak sebanyak 1 orang

Halaman 2 dari 26 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK P DAN T perempuan usia 6 tahun

5. Bahwa sejak tahun 2020 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:

a. Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan karena memang dari awal tidak menyukai Penggugat

b. Bahwa Tergugat selama menikah jarang memberikan nafkah berupa uang, kepada Penggugat

c. Bahwa Tergugat tidak mau berusaha untuk menafkahi Penggugat, misalnya mencari pekerjaan, Tergugat tidak mau mencari pekerjaan

d. Bahwa Tergugat

e. Bahwa selama menikah Tergugat jarang memberikan nafkah berupa uang kepada Penggugat

f. Bahwa Penggugat seringkali menasehati Tergugat untuk merubah sikap tetapi Tergugat tidak peduli kepada Penggugat

g. Puncak perselisihan terjadi januari 2020 disebabkan karena masalah yang sama sehingga membuat Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan sampai saat ini tidak pernah berkomunikasi lagi

6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2017 di Dusun XXXXXXXXXXXXX,

*Halaman 3 dari 26 halaman*

*Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Susudair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah;

## Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Pemeriksaan Perkara

### - Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita angka 2 terkait status Tergugat saat menikah dengan Penggugat serta pada posita angka 1 dan 4 terkait tempat menikah dan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat setelah menikah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 04 Februari 2025 dan sebagaimana telah tertera dalam duduk perkara di atas;

### - Pembuktian

Halaman 4 dari 26 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 01 November 2021, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode P;

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1 Penggugat: **SAKSI 1 PENGGUGAT**, usia 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Ibu kandung Penggugat, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama PENGGUGAT dan Mahzan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 01 Januari 2017 di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXX yang telah berwakil kepada XXXXXXXX;
- Bahwa ada prosesi ijab qobul;

Halaman 5 dari 26 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra



- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yang telah dewasa, beragama Islam sehat jasmani rohani yang SAKSI NIKAH 2 P DAN T dan SAKSI NIKAH 2 P DAN T, keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut maharnya berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang hingga sekarang masih terhutang;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, baik berupa hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang baik (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK P DAN T perempuan usia 6 (enam) tahun dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tanga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Ibu tiri Tergugat sering ikut campur dalam rumah tanga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar. Saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;

Halaman 6 dari 26 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi 5 (lima) tahun yang lalu yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat: **SAKSI NIKAH 2 P DAN T bin Arsyat**, tempat tanggal lahir 15 April 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah sepupu Penggugat, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama PENGGUGAT dan Mahzan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 01 Januari 2017 di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXX yang telah berwakil kepada XXXXXXXX;
- Bahwa ada prosesi ijab qobul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yang telah dewasa, beragama Islam sehat jasmani rohani yang SAKSI

Halaman 7 dari 26 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra



NIKAH 2 P DAN T dan SAKSI NIKAH 2 P DAN T, keduanya beragama Islam dan telah dewasa;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut maharnya berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang hingga sekarang masih terhutang;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, baik berupa hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang baik (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK P DAN T perempuan usia 6 (enam) tahun dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Ibu tiri Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar. Saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;

Halaman 8 dari 26 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi 5 (lima) tahun yang lalu yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

## Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, yang isinya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa tentang jalanya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan berita acara tersebut dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan perkara Cerai Gugat akumulasi Isbat Nikah dan hadlanah melalui E-court Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 09 Januari dengan register Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra;

## Kehadiran Para Pihak

*Halaman 9 dari 26 halaman*

*Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra*



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement BuiteGewesten* (R.Bg.);

### **Persidangan Elektronik**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya akan tetapi karena perkara ini diajukan secara elektronik (e-Court), maka dengan sendirinya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah gugatan perceraian;

### **Pertimbangan Tidak Terlaksananya Mediasi**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

*Halaman 10 dari 26 halaman*

*Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut." Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya dengan alasan bahwa sejak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang memberikan uang kepada Penggugat. Akhirnya pada bulan Januari tahun 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah rukun kembali, serta Penggugat memohon agar perkawinannya pada tanggal 01 Januari 2017 dengan Tergugat terlebih dahulu disahkan, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

## Pertimbangan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

## Pertimbangan Alat Bukti

### -Pertimbangan Alat Bukti Surat

Halaman 11 dari 26 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk berkode (P), bukti fotokopi tersebut cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat merupakan penduduk di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatannya, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai surat bukan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Praya (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009;

## - Pertimbangan Alat Bukti Saksi

*Halaman 12 dari 26 halaman*

*Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** (ayah kandung Penggugat), **SAKSI NIKAH 2 P DAN T bin Arsyat** (Ipar Penggugat), dan **SAKSI NIKAH 2 P DAN T bin Senan** (Kakak Ipar Penggugat) sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat terkait peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat memberi keterangan yang bersesuaian bahwa pada tanggal 01 Januari 2017 di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, telah terjadi suatu peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama XXXXX yang telah berwakil kepada XXXXXXX dan dihadiri saksi nikah masing-masing SAKSI NIKAH 2 P DAN T dan SAKSI NIKAH 2 P DAN T, keduanya beragama Islam dan telah dewasa, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang masih terhutang sampai sekarang, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum yang menghalangi pernikahan tersebut, terdapat ijab kabul, pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut, secara materil telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mengenai telah terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyebutkan sejak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah

*Halaman 13 dari 26 halaman*

*Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Kedua saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Ibu Tiri Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi Penggugat menyatakan tidak ada yang pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada para saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah rukun kembali serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pihak keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti keadaan yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui secara langsung ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan, namun saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu keduanya sudah tidak pernah rukun kembali, serta pihak keluarga termasuk saksi-saksi telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dan patut dipersangkakan (vide

*Halaman 14 dari 26 halaman*

*Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 311 R.Bg) bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, bahwasanya keterangan dua saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat (Recht Gevlog) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut patut dipertimbangkan secara lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 01 Januari 2017 di Dusun XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXX yang telah berwakil kepada XXXXXXX;
- Bahwa terdapat prosesi ijab qobul;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yang telah dewasa, beragama Islam sehat jasmani rohani yang SAKSI NIKAH 2 P DAN T dan SAKSI NIKAH 2 P DAN T, keduanya beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut maharnya berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang masih terhutang hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, baik berupa hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;

Halaman 15 dari 26 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK P DAN T perempuan usia 6 tahun dan saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah timbul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah, keduanya sudah tidak pernah rukun kembali dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

### **- Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah**

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam norma hukum yang terkandung dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

*Halaman 16 dari 26 halaman*

*Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, Para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga suatu perkawinan dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu: (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu: (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah.

Halaman 17 dari 26 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, baligh, mendengar, serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat *al-Daru Qutni* dari Aisyah r.a yang artinya, "*tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa, sesuai dengan dalil-dalil fiqih dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "*Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sepakat dengan pendapat ahli fiqih yang termuat dalam kitab *l'anah al-thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهد بن عدول

Artinya: "*Dibenarkan pengakuan seorang laki laki yang mengaku bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, apabila pernikahan itu pakai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum wali nikah dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Murti, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki SAKSI NIKAH 2 P DAN T dan SAKSI NIKAH 2 P DAN T maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi

Halaman 18 dari 26 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali nikah, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak ada larangan kawin sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum perkawinan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 Penggugat dapat dikabulkan, dan oleh karena itu pula Penggugat dapat dikualifisir sebagai *Legitima Personae Standi in Judicio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya tentang gugatan cerai dari Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal

*Halaman 19 dari 26 halaman*

*Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Dengan demikian, syarat pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan selama itu keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui, maka keadaan tersebut dapat dinilai bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan telah saling acuh tak acuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut juga telah terpenuhi;

*Halaman 20 dari 26 halaman*

*Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak pernah rukun kembali sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dapat pula dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian antara satu sama lain. Begitu juga fakta Tergugat yang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki perhatian dan telah bersikap enggan untuk kembali rukun dengan Penggugat. Demikian pula keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Begitupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk kembali bersatu dalam membina rumah tangga. Sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pelembagaan perkawinan dalam Islam dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".*

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk

*Halaman 21 dari 26 halaman*

*Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, norma hukum yang terkandung dalam isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248:

**وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق**

**معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة**

Halaman 22 dari 26 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, dikabulkan;

## **Pertimbangan Biaya perkara**

Halaman 23 dari 26 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, dikabulkan;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum angka 2, 3, dan 4 gugatan Penggugat telah dikabulkan, sehingga jawaban untuk petitum gugatan Penggugat angka 1 adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

## Hal-hal Yang Belum/ Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2017 di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah

Halaman 24 dari 26 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *sya'ban* 1446 Hijriah, oleh kami, Musthofa Isniyanto, S.H., sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., dan Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc., sebagai Hakim Anggota dan disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Baiq Rosida, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Musthofa Isniyanto, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**

**Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.I.**

Panitera Pengganti,

*Halaman 25 dari 26 halaman*

*Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Baiq Rosida, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp32.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman

Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Pra

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)